



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NONO DWI HARYANTO BIN H. SIYAP;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/15 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dadap Blok Pintu Air Rt. 001 Rw. 001
Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NONO DWI HARYANTO Bin H. SIYAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NONO DWI HARYANTO Bin H. SIYAP** tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar *print out* gambar foto luka Sdr GALI GUMILANG**Terlampir dalam berkas perkara**
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NONO DWI HARYANTO Bin H. SIYAP** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan September tahun 2023 bertempat di belakang rumah yang berada di Desa Juntikedokan Blok Balai Desa Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan penganiayaan**" terhadap Saksi Korban GALI GUMILANG, hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi Korban sedang membersihkan sampah di belakang pekarangan rumah orang tuanya yang terletak di Desa Juntikedokan Blok Balai Desa Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dimana rumah tersebut bersebelahan dengan rumah milik Saksi Hj. NARSIMPEN yang merupakan orang tua Terdakwa lalu Saksi Korban mengumpulkan sampah-sampah kering tersebut kemudian Saksi Korban

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar sampah kering tersebut di pekarangan rumah milik orang tuanya dengan tujuan agar tidak berserakan;

- Bahwa ketika Saksi Korban sedang menunggu sampah tersebut dibakar, tiba-tiba Terdakwa menegur agar tidak membakar sampah tersebut namun Saksi Korban tidak menghiraukan sehingga Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan langsung memukul pipi Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dengan posisi telentang, lalu Terdakwa menindih tubuh Saksi Korban dan mencakar muka Saksi Korban hingga mengenai pipi sebelah kanan sampai leher sehingga Saksi Korban yang merasa kesakitan kemudian membalas cakaran tersebut ke wajah Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa menghentikan perbuatannya, namun Terdakwa yang terlihat emosi malah memukul Saksi Korban ke bagian telinga sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa menggigit jari telunjuk Saksi Korban sebelah kiri hingga membuat Saksi Korban merasa kesakitan, lalu Terdakwa yang merasa puas kemudian menghentikan perbuatannya dan Saksi Korban berusaha berdiri hingga tidak lama kemudian datang Saksi WARDANI yang merupakan aparat desa setempat lalu meleraikan kejadian tersebut dan menolong Saksi Korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka-luka kemudian Saksi Korban dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu Nomor: 182.2/882-UMPEG/RSUD/2023 tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURASIYAH dengan kesimpulan pemeriksaan terdapat bekas luka dengan warna yang lebih gelap dibandingkan warna kulit sekitarnya, di pipi kanan dan bekas luka di jari telunjuk tangan kiri, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, sehingga Saksi Korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya bahkan mengalami cedera pada tangannya sehingga sulit untuk bisa digerakkan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. GALI GUMILANG BIN H. APENDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2024 pukul 17.00 WIB di Desa Juntinyuat Blok Balai Desa Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi sedang membersihkan sampah kemudian Saksi kumpulkan dan Saksi bakar tiba-tiba Terdakwa tidak terima dan bilang "kebakaran" kemudian Terdakwa datang menyerang Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada cekcok mulut tiba-tiba Terdakwa memukul bagian pipi, kemudian menindih Saksi dalam keadaan Saksi terlentang dan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi kemudian menggigit jari Saksi karena Saksi sedang mempertahankan diri kemudian menggunakan kaki kanan menginjak perut Saksi sebanyak 3 kali;
- Bahwa Saksi membalas memukul Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertetangga sudah lama dengan Terdakwa dan tidak ada persoalan lain antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kiri, luka pada bagian pipi sebelah kanan, luka pada siku tangan sebelah kanan, dan luka pada bagian leher sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi di bagian pipi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali hingga Saksi terjatuh kemudian Terdakwa menindih perut Saksi kemudian mencakar bagian pipi sebelah kanan sampai leher kemudian Terdakwa memukul di telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menggigit jari telunjuk sebelah kiri Saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Hj. NARSIMPEN, TARYINI ALIAS NINA, dan NURHAENI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. H. APENDI BIN (ALM.) H. KAMIL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:..

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada jeritan dari Saksi GALI GUMILANG bersama Saksi OFA FAISAH tiba-tiba melihat ada pertengkaran, saat didekati ada pelaku 4 orang kabur;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi melihat Terdakwa berada di atas tubuh Saksi GALI GUMILANG;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan Saksi OFA FAISAH;
- Bahwa setelah kejadian tidak langsung berobat ke dokter, hanya Saksi GALI GUMILANG membeli obat di apotik berupa pereda nyeri, obat luka betadine, dan baru dilakukan visum pada tanggal 11 November 2023 di RSUD Indramayu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. OFA FAISAH BIN H. APENDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: _

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di kamar lalu ada teriakan Saksi mendatangi sumber suara dan melihat Saksi GALI GUMILANG sudah ada di bawah, dan ada gerakan tangan memukul Saksi GALI GUMILANG dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sempat foto bekas luka untuk membeli obat ke apotek;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak langsung melakukan visum, namun sudah dilakukan visum dengan hasil bekas luka dengan warna lebih gelap dibanding warna kulit;
- Bahwa permasalahan antara Saksi GALI GUMILANG dengan Terdakwa sejak dari kakek sudah tidak akur, namun tidak pernah sampai ke pengadilan, sering cekcok rumahnya berdampingan hanya adu mulut dan tidak mengobrol satu sama lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm atas nama Terdakwa NONO DWI HARYANTO BIN H. SIYAP;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: 182.2/882UMPEG/RSUD/2023 tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURASIYAH sebagai dokter Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Indramayu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang terjadi adalah Saksi GALI GUMILANG membakar sampah di tanah ibu Terdakwa, sudah Terdakwa ingatkan karena apinya besar dan takut mengenai daun pisang dan kena rumahnya;
- Bahwa tetangga yang lain tidak ada yang complain ketika Saksi GALI GUMILANG membakar sampah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggigit Saksi GALI GUMILANG namun bukan sengaja Terdakwa gigit hanya saja Saksi GALI GUMILANG sedang melakukan perlawanan, kemudian tangannya masuk ke mulut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Saksi GALI GUMILANG;
- Bahwa Terdakwa tidak ingin masalah ini terus berkepanjangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 25 September 2024 antara Terdakwa dengan Saksi GALI GUMILANG;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar *print out* gambar foto luka GALI GUMILANG;

2. 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A7 warna silver;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2024 pukul 17.00 WIB di Desa Juntinyuat Blok Balai Desa Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi GALI GUMILANG yang dilakukan oleh Terdakwa. Saat itu Saksi GALI GUMILANG sedang membersihkan sampah kemudian Saksi GALI GUMILANG kumpulkan dan Saksi GALI GUMILANG membakar sampah tersebut di tanah ibu Terdakwa lalu sudah Terdakwa ingatkan karena apinya besar dan takut mengenai daun pisang dan kena rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa tidak terima dan bilang “kebakaran” kemudian Terdakwa datang menyerang Saksi GALI GUMILANG. Tetapi saat itu tetangga yang lain tidak ada yang komplain ketika Saksi GALI GUMILANG membakar sampah tersebut. Sebelumnya tidak ada cecok mulut tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi GALI GUMILANG di bagian pipi kemudian menindih Saksi GALI GUMILANG dalam keadaan Saksi GALI GUMILANG terlentang dan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi GALI GUMILANG kemudian menggigit jari Saksi GALI GUMILANG karena Saksi GALI GUMILANG sedang mempertahankan diri kemudian menggunakan kaki kanan menginjak perut Saksi GALI GUMILANG sebanyak 3 kali, tetapi Saksi GALI GUMILANG sempat membalas memukul Terdakwa juga. Setelah kejadian tersebut, Saksi GALI GUMILANG tidak langsung berobat ke dokter hanya Saksi GALI GUMILANG membeli obat di apotik berupa pereda nyeri, obat luka betadine sehingga Saksi OFA FAISAH sempat foto bekas luka dari Saksi GALI GUMILANG untuk membeli obat ke apotek dan baru dilakukan visum pada tanggal 11 November 2023 di RSUD Indramayu dengan hasil bekas luka dengan warna lebih gelap dibanding warna kulit;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi GALI GUMILANG di bagian pipi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali hingga Saksi GALI GUMILANG terjatuh kemudian Terdakwa menindih perut Saksi GALI GUMILANG kemudian mencakar bagian pipi sebelah kanan sampai leher kemudian Terdakwa memukul di telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menggigit jari telunjuk sebelah kiri Saksi GALI GUMILANG. Adapun ada 3 (tiga) orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Hj. NARSIMPEN, TARYINI ALIAS NINA, dan NURHAENI serta Saksi H. APENDI melihat juga kejadian tersebut dengan Saksi OFA FAISAH;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi GALI GUMILANG bertetangga sudah lama dengan Terdakwa dan tidak ada persoalan lain antara Saksi GALI GUMILANG dan Terdakwa, tetapi permasalahan antara Saksi GALI GUMILANG dengan Terdakwa sejak dari kakek sudah tidak akur, namun tidak pernah sampai ke pengadilan, sering cekcok rumahnya berdampingan hanya adu mulut dan tidak mengobrol satu sama lain;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi GALI GUMILANG mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kiri, luka pada bagian pipi sebelah kanan, luka pada siku tangan sebelah kanan, dan luka pada bagian leher sebelah kanan;
- Bahwa Saksi GALI GUMILANG sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 182.2/882UMPEG/RSUD/2023 tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURASIYAH sebagai dokter Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Indramayu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap GALI GUMILANG BIN H. APENDI dengan kesimpulan: terdapat bekas luka dengan warna yang lebih gelap dibandingkan warna kulit sekitarnya, di pipi kanan dan bekas luka di jari telunjuk tangan kiri, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 25 September 2024 antara Terdakwa dengan Saksi GALI GUMILANG;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah NONO DWI HARYANTO BIN H. SIYAP yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Rabu tanggal 27 September 2024 pukul 17.00 WIB di Desa Juntinyuat Blok Balai Desa Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi GALI GUMILANG yang dilakukan oleh Terdakwa. Saat itu Saksi GALI GUMILANG sedang membersihkan sampah kemudian Saksi GALI GUMILANG kumpulkan dan Saksi GALI GUMILANG membakar sampah tersebut di tanah ibu Terdakwa lalu sudah Terdakwa ingatkan karena apinya besar dan takut mengenai daun pisang dan kena rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa tidak terima dan bilang "kebakaran" kemudian Terdakwa datang

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerang Saksi GALI GUMILANG. Tetapi saat itu tetangga yang lain tidak ada yang komplain ketika Saksi GALI GUMILANG membakar sampah tersebut. Sebelumnya tidak ada cekcok mulut tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi GALI GUMILANG di bagian pipi kemudian menindih Saksi GALI GUMILANG dalam keadaan Saksi GALI GUMILANG terlentang dan Terdakwa berada di atas tubuh Saksi GALI GUMILANG kemudian menggigit jari Saksi GALI GUMILANG karena Saksi GALI GUMILANG sedang mempertahankan diri kemudian menggunakan kaki kanan menginjak perut Saksi GALI GUMILANG sebanyak 3 kali, tetapi Saksi GALI GUMILANG sempat membalas memukul Terdakwa juga. Setelah kejadian tersebut, Saksi GALI GUMILANG tidak langsung berobat ke dokter hanya Saksi GALI GUMILANG membeli obat di apotik berupa pereda nyeri, obat luka betadine sehingga Saksi OFA FAISAH sempat foto bekas luka dari Saksi GALI GUMILANG untuk membeli obat ke apotek dan baru dilakukan visum pada tanggal 11 November 2023 di RSUD Indramayu dengan hasil bekas luka dengan warna lebih gelap dibanding warna kulit;

Menimbang bahwa Terdakwa memukul Saksi GALI GUMILANG di bagian pipi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali hingga Saksi GALI GUMILANG terjatuh kemudian Terdakwa menindih perut Saksi GALI GUMILANG kemudian mencakar bagian pipi sebelah kanan sampai leher kemudian Terdakwa memukul di telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menggigit jari telunjuk sebelah kiri Saksi GALI GUMILANG. Adapun ada 3 (tiga) orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Hj. NARSIMPEN, TARYINI ALIAS NINA, dan NURHAENI serta Saksi H. APENDI melihat juga kejadian tersebut dengan Saksi OFA FAISAH;

Menimbang bahwa Saksi GALI GUMILANG bertetangga sudah lama dengan Terdakwa dan tidak ada persoalan lain antara Saksi GALI GUMILANG dan Terdakwa, tetapi permasalahan antara Saksi GALI GUMILANG dengan Terdakwa sejak dari kakek sudah tidak akur, namun tidak pernah sampai ke pengadilan, sering cekcok rumahnya berdampingan hanya adu mulut dan tidak mengobrol satu sama lain;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi GALI GUMILANG mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kiri, luka pada bagian pipi sebelah kanan, luka pada siku tangan sebelah kanan, dan luka pada bagian leher sebelah kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 182.2/882UMPEG/RSUD/2023 tanggal 11 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURASIYAH sebagai dokter Instalasi Gawat Darurat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Kabupaten Indramayu, telah dilakukan pemeriksaan terhadap GALI GUMILANG BIN H. APENDI dengan kesimpulan: terdapat bekas luka dengan warna yang lebih gelap dibandingkan warna kulit sekitarnya, di pipi kanan dan bekas luka di jari telunjuk tangan kiri, yang disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa memukul Saksi GALI GUMILANG di bagian pipi menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali hingga Saksi GALI GUMILANG terjatuh kemudian Terdakwa menindih perut Saksi GALI GUMILANG kemudian mencakar bagian pipi sebelah kanan sampai leher kemudian Terdakwa memukul di telinga kanan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menggigit jari telunjuk sebelah kiri Saksi GALI GUMILANG yang mengakibatkan Saksi GALI GUMILANG mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kiri, luka pada bagian pipi sebelah kanan, luka pada siku tangan sebelah kanan, dan luka pada bagian leher sebelah kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar *print out* gambar foto luka GALI GUMILANG; yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
- 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A7 warna silver; yang telah disita dari Saksi OFAH FAISAH maka dikembalikan kepada Saksi OFAH FAISAH;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi GALI GUMILANG mengalami luka pada jari telunjuk sebelah kiri, luka pada bagian pipi sebelah kanan, luka pada siku tangan sebelah kanan, dan luka pada bagian leher sebelah kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta merupakan tulang punggung keluarganya;
- Saksi GALI GUMILANG sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Adanya Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 25 September 2024 antara Terdakwa dengan Saksi GALI GUMILANG;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nono Dwi Haryanto Bin H. Siyap** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar *print out* gambar foto luka GALI GUMILANG;**tetap terlampir dalam berkas perkara ini.**
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo tipe A7 warna silver;

dikembalikan kepada Saksi Ofah Faisah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh **Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman**,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 279/Pid.B/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widiawaty Hotnaita S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh **Tisna Prasetya Wijaya, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita S., S.H.